UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

SURAT KETERANGAN
No. 4778 /J01.1.12/SK/2009

Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, dengan ini menerangkan bahwa:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 15/P/SK/HT/2005 Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada diubah namanya menjadi Jurusan Ilmu Ekonomi.

2. Dengan demikian Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan **dan** Jurusan Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada adalah **sama**.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Nopember 2009
Dekan

Prof. Dr. Marwan Asri, MBA
NIP 19540126 197903 1 002

Jl. Sosio Humaniora, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. 0274 548510 (hunting), 548508, 901200, Fax. (0274) 563212
Website: www.feb.ugm.ac.id, E-mail: dekan@feb.ugm.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 15/P/SK/HT/2005

TENTANG
PERUBAHAN NAMA JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN MENJADI JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : a. bahwa selama ini penggunaan nama Studi Pembangunan pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) telah menimbulkan kerancuan dan menyebabkan tidak terfokusnya kegiatan akademik pada pemeliharaan dan pengembangan ilmu ekonomi;

b. bahwa guna mendukung dan memudahkan staf akademik untuk belajar lebih lanjut di bidang pemeliharaan dan pengembangan ilmu ekonomi, dipandang perlu melakukan peninjauan terhadap penggunaan nama Studi Pembangunan pada jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu mengubah nama Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan menjadi Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

4. Peraturan Pemerintah 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271);

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 03/SK/MWA/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada masa jabatan tahun 2002 – 2007;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada tanggal 15 Juli 2004 dan 22 Desember 2004;

2. Persetujuan Rapat Senat Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada tanggal 15 Januari 2005;
3. Persetujuan Rapat Senat Akademik Universitas Gadjah Mada tanggal 15 Maret 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Mengubah nama Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan menjadi Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.

Kedua : Menugaskan kepada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada untuk melakukan penyesuaian administrasi perizinan yang selama ini telah diberikan kepada jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 24 Maret 2005

Rektor,

Prof. Dr. Sofian Effendi

Tembusan:
1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Senat Akademik
3. Ketua Majelis Guru Besar
4. Wakil Rektor Senior
5. Wakil Rektor
6. Ketua Senat Fakultas Ekonomi
7. Dekan Fakultas
8. Direktur Administrasi Akademik

di lingkungan Universitas Gadjah Mada